




PEMERINTAH PROVINSI  
JAMBI  
SEKRETARIAT DAERAH

# LAPORAN KINERJA (LKj) 2018



BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH  
SETDA PROVINSI JAMBI

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas berkah dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jambi tahun 2018 dapat disusun sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Laporan Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jambi tahun 2018 disusun dengan berdasarkan Permen PAN RB Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 **Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.**

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Ada pun tujuan Laporan Kinerja adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Akhirnya penghargaan dan ucapan terima kasih yang tiada terhingga disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerjasamanya sehingga tersusunnya Laporan Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi Tahun 2018 ini. Kami menyadari Laporan Kinerja ini masih perlu penyempurnaan. Walau demikian, besar harapan semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat sebagai upaya peningkatan kinerja pelaksanaan program pembangunan di masa mendatang. Demi kesempurnaan laporan ini untuk meningkatkan kinerja Organisasi, kami menerima kritikan dan saran yang membangun.

Jambi, Februari 2019

KEPALA BIRO

RAHMAD HIDAYAT, S.Sos, M.SI  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19661229 1988512 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iv
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Tujuan .....	4
1.4. Gambaran Umum Biro Pemerintahan Provinsi Jambi .....	4
BAB II    PERENCANAAN KINERJA .....	13
2.1. RPJMD Provinsi Jambi 2016 - 2021.....	13
2.2. Renstra Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi .....	16
2.3. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 2018.....	28
BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA.....	31
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	31
3.2. Realisasi Anggaran.....	35
BAB IV    PENUTUP.....	48
LAMPIRAN	

### IKHTISAR EKSEKUTIF

Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi merupakan salah satu biro di Sekretariat Daerah Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Daerah Provinsi Jambi.

Tugas Pokok membantu Sekretaris Daerah dalam menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan otonomi daerah, sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Visi adalah suatu pandangan yang jauh kedepan kemana dan bagaimana organisasi harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten, eksis, antisipatif, inovatif serta produktif atau suatu gambaran tentang keadaan dimasa depan berisikan cita dan citra yang ingin dicapai.

Dengan mengacu pada teoritis tersebut maka Visi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi adalah :

Mewujudkan Birokrasi Pemerintah Daerah Yang Profesional, Responsif Dan Berorientasi Pelayanan Publik  
Dalam Rangka Mendukung Terwujudnya Jambi TUNTAS 2021

Bertolak dari visi tersebut, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi perlu menetapkan IKU (Key Performance Indikator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator kinerja Utama Biro Pemerintahan Otonomi Daerah untuk periode waktu tahun 2016-2021 sesuai periode Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jambi adalah :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	2	3
1.	Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang tertib, ungu, nyaman dan tangguh.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jambi (&gt;2,500 Th. 2021)</li> <li>- Persentase Nilai LPPD kab/kota se-Provinsi Jambi &gt; 2,300</li> </ul>
2.	Menurunnya sengketa batas wilayah administrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase penyelesaian batas antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Tetangga</li> <li>- Persentase penyelesaian batas antar Kabupaten/Kota</li> </ul>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112), yang terdiri dari 5 Kabupaten dan 1 Kota. Pada tahun 1999, dilakukan pemekaran terhadap beberapa wilayah administratif di Provinsi Jambi.

Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya melalui Undang-undang nomor 25 tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh, sehingga sampai tahun 2010, secara administratif Provinsi Jambi menjadi 9 Kabupaten dan 2 Kota.

Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi merupakan salah satu Biro di Sekretariat Daerah Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Daerah Provinsi Jambi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, kemudian dilaksanakan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi. Selanjutnya pada Peraturan Gubernur Jambi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 55 Tahun 2018. Sekretariat Daerah Provinsi Jambi merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jambi.

Perubahan nomenklatur sesuai dengan Peraturan Daerah diatas tidak berpengaruh secara signifikan pada pencapaian target Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, karena program dan kegiatan yang ada merupakan kelanjutan pada periode RPJMD sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 55 Tahun 2018, Tugas Pokok membantu Sekretaris Daerah dalam menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan

penyusunan kebijaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan serta pelaksanaan Otonomi Daerah, sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Biro Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
- b. Pelaksanaan pelayanan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
- c. Penyiapan bahan dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan kebijakan penyelenggaraan bidang Batas dan Administrasi Kewilayahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Penyiapan bahan dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan kebijakan penyelenggaraan bidang Otonomi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Penyiapan bahan dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan kebijakan penyelenggaraan bidang Administrasi Pemerintahan Umum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pelaksanaan Kegiatan Tata Usaha Biro;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja yang disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2016 dalam rangka pencapaian misi dan visi dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu kegiatan kinerja setiap unit kerja di Biro Pemerintahan dan

Otonomi Daerah, serta sebagai alat untuk mendapatkan masukan dari stakeholder demi perbaikan kinerja.

### **1.2 Landasan Hukum**

Adapun dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Biro Pemerintahan Tahun 2015, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

### **1.3 Tujuan**

Tujuan penyusunan laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.



Hasil dari kinerja tersebut dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan pada tahun berikutnya agar dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **1.4. Gambaran Umum Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah**

Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi merupakan salah satu Biro di Sekretariat Daerah Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jambi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, kemudian dilaksanakan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi. Selanjutnya pada Peraturan Gubernur Jambi Nomor 32 Tahun 2016 diubah menjadi Peraturan Gubernur Jambi Nomor 55 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, Sekretariat Daerah Provinsi Jambi merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jambi. Biro Pemerintahan sebagai salah satu Biro di Sekretariat Daerah, nomenklatur Perangkat Daerah menjadi **Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah**.

##### **1.4.1. Tugas Pokok Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah**

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Sekda menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan serta pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

##### **1.4.2. Fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
- b. Pelaksanaan pelayanan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
- c. Penyiapan bahan dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan kebijakan penyelenggaraan bidang Batas dan Administrasi Kewilayahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Penyiapan bahan dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan kebijakan penyelenggaraan bidang Otonomi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- e. Penyiapan bahan dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan kebijakan penyelenggaraan bidang Administrasi Pemerintahan Umum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pelaksanaan Kegiatan Tata Usaha Biro;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **1.4.3. Tugas Pokok dan Fungsi Bagian-Bagian pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.**

##### **a. Bagian Batas dan Administrasi Kewilayahan**

Bagian Batas dan Administrasi Kewilayahan mempunyai tugas, menyiapkan bahan/data dan petunjuk teknis serta mengkoordinasikan dan memfasilitasi penataan batas Daerah, Administrasi toponimi dan Pemetaan Wilayah, kerjasama di wilayah perbatasan serta Tata Usaha Biro sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Batas dan Administrasi Kewilayahan mempunyai fungsi :

- Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja serta anggaran Bagian Batas dan Administrasi Kewilayahan.
- Penyiapan bahan dan petunjuk teknis penataan batas Daerah, Administrasi toponimi dan pemetaan wilayah, kerjasama di wilayah perbatasan dan Tata Usaha Biro.
- Pelaksanaan kegiatan penataan batas Daerah antara Provinsi Jambi dengan Provinsi tetangga dan fasilitasi penataan batas daerah antar kabupaten/kota di Provinsi Jambi, administrasi toponimi dan pemetaan wilayah, kerjasama di wilayah perbatasan dan kegiatan Tata Usaha Biro.
- Penyiapan dokumen hasil penegasan batas daerah sebagai bahan penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai batas daerah Provinsi dan batas Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- Pelaksanaan sosialisasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penataan batas Daerah, administrasi toponimi dan pemetaan wilayah, kerjasama di wilayah perbatasan dan urusan Tata Usaha Biro sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **b. Bagian Otonomi Daerah**

Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan/data penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pengembangan Daerah, bahan-bahan administrasi, proses pengangkatan dan pemberhentian serta pemeriksaan Pejabat Daerah, kunjungan kerja Pejabat Pusat dan Pejabat Daerah Provinsi lain ke Provinsi Jambi serta administrasi pembinaan Pemerintahan bawahan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut diatas Bagian Otonomi Daerah mempunyai fungsi :

- Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja serta anggaran Bagian Otonomi Daerah;
- Penyiapan bahan-bahan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pengembangan Daerah;

- Penyiapan bahan administrasi/data dan proses pengangkatan/pemberhentian DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, izin dan cuti untuk pejabat daerah, fasilitasi administrasi kunjungan kerja DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Daerah lain, LEMHANAS, SESKOAD Provinsi Jambi, monitoring pemilu legislatif, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah;
- Penyiapan bahan-bahan administrasi penyelenggaraan pemerintahan bawahan yang berkaitan dengan fasilitasi pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan dan pemekaran kecamatan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **c. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum**

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan/data dan petunjuk teknis koordinasi, pembinaan, sosialisasi, bimbingan supervisi, konsultasi dan perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang meliputi urusan ketentraman, ketertiban dan linmas, pertanahan dan Dekonsentrasi serta Tugas Pembantuan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas Bagian Pemerintahan Umum mempunyai fungsi :

- Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja serta anggaran Bagian Administrasi Pemerintahan Umum;
- Penyiapan bahan/data dan petunjuk teknis kebijakan penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban dan Linmas, Pertanahan, dan Dekonsentrasi serta Tugas Pembantuan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi tentang penyelenggaraan urusan di ketentraman, ketertiban dan Linmas, pertanahan, dan Dekonsentrasi serta Tugas Pembantuan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Penyiapan bahan/data dan petunjuk teknis serta evaluasi dalam rangka memelihara dan pemantapan di bidang ketentraman, ketertiban dan Linmas, Pertanahan, dan Dekonsentrasi serta Tugas Pembantuan yang dilimpahkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **1.4.4. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, kemudian dilaksanakan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, struktur Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jambi sebagaimana terlampir yaitu terdiri dari 1 (satu) Kepala Biro, 3 (tiga) Kepala Bagian dan 9 (sembilan) Kepala Sub Bagian yaitu :

##### **1. Bagian Batas dan Administrasi Kewilayahan**

- a. Kasubbag Batas Daerah;
- b. Kasubbag Administrasi Toponimi dan Pemetaan Wilayah serta Kerjasama di Wilayah Perbatasan;
- c. Kasubbag Tata Usaha Biro.

##### **2. Bagian Otonomi Daerah**

- a. Kasubbag Pemerintahan dan Pengembangan Daerah;
- b. Kasubbag Fasilitasi Pejabat Daerah;
- c. Kasubbag Pemerintahan Bawahan.

##### **3. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum**

- a. Kasubbag Pertanahan
- b. Kasubbag Ketentraman dan Ketertiban.
- c. Kasubbag Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

#### 1.4.5 Sumber Daya Manusia


Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah ditunjang oleh 41 orang yang terdiri dari :

1. Pejabat Struktural : 13 Orang
2. Pejabat Fungsional : - Orang
3. Pelaksana : 23 Orang
4. Pegawai Honor : 2 Orang


Dalam hal kesetaraan gender peran pegawai perempuan dan laki-laki di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi tidaklah dibeda-bedakan. Namun demikian dari segi jumlah pegawai laki-laki masih relatif lebih banyak dibandingkan dengan pegawai perempuan. Dengan perimbangan laki-laki sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang (69,2%) dan perempuan sebanyak 12 orang (30,8%).

Adapun perincian Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pada Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi kualifikasi tingkat pendidikan sebagai berikut :

1. Strata 3 (S.3) : - Orang
2. Strata 2 (S.2) : 7 Orang
3. Strata 1 (S.1) : 25 Orang
4. Sarjana Muda (D.3) : - Orang
5. SLTA : 7 Orang
6. SLTP : - Orang



komposisi SDM berdasarkan  
jenjang pendidikan



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1. RPJMD Tahap 3 (tiga) Provinsi Jambi 2016-2021
2. Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021
3. Penetapan/Perjanjian Kinerja 2018

Rencana Pembangunan RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021 merupakan penjabaran visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi terpilih berdasarkan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur Tahun 2015, merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya.

RPJMD Provinsi Jambi 2016-2020 merupakan rencana pembangunan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025. RPJMD memuat tentang visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi periode 2016-2021, adapun Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2016-2021 tersebut, yaitu :

**“Tertib, Unggul, Nyaman Tangguh, Adil dan Sejahtera”**

#### **JAMBI TUNTAS 2021**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, sebagai berikut:

1. **Meningkatkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang bersih, Transparan, Akuntabel dan Partisipatif yang berorientasi pada Pelayanan Publik**, yaitu menerapkan prinsip - prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik, meningkatkan kuantitas aparatur Pemerintahan yang profesional, berkinerja tinggi dan berorientasi melayani masyarakat.
2. **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender**, yaitu membangun sumber daya manusia yang berdaya saing, ditandai oleh penduduk laki-laki dan perempuan yang memiliki



tingkat pendidikan dan derajat masyarakat kesehatan yang lebih baik serta adil dalam kerangka masyarakat yang berbudaya dan agamis.

3. **Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat**, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif.
4. **Meningkatkan daya saing Daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu Pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan**, yaitu meningkatkan nilai tambah produk – produk unggulan daerah dengan memanfaatkan IPTEKIN yang ramah lingkungan.
5. **Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan**, yaitu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar serta mengoptimalkan potensi sumber energi terbarukan untuk pemerataan akses energi wilayah sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mobilitas penduduk antar wilayah.
6. **Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat**, yaitu meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap kehidupan yang lebih baik.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu dan menyelaraskan dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005 - 2025, maka tujuan pembangunan Daerah untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang bersih, Transparan, Akuntabel dan Partisipatif.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas kesehatan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan
5. Meningkatkan kualitas SDM yang berbudaya dan agamis
6. Meningkatkan kualitas SDM perempuan
7. Mewujudkan keamanan dan ketertiban daerah
8. Meningkatkan daya saing daerah berbasis IPTEKIN

9. Meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian
10. Stabilitas makro ekonomi yang terjaga untuk mencapai perubahan struktur ekonomi yang kuat dan seimbang
11. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum
12. Meningkatkan kualitas pengelolaan energi dan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan
13. Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran
14. Memperkuat pembangunan desa dan kawasan perdesaan
15. Meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
16. Menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan potensi ekonomi daerah

Berbagai tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan tersebut, akan didukung oleh rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

## **2.2 Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jambi 2016-2021**

**Rencana Strategis (Renstra) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah periode 2016-2021, menjadi bagian dari Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jambi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).**

Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan anggaran SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan strategis yang bertujuan menjadi pedoman dan strategi pencapaian tujuan kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2016 - 2021, sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggaraan kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, guna mendukung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan.

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi tahun 2016-2021. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra Sekretariat Daerah.

### 2.2.1 Visi dan Misi

Perubahan paradigma dalam kegiatan pemerintahan diperlukan, agar pemerintahan senantiasa dapat mengakomodasi kebutuhan perubahan dalam masyarakat dan memungkinkan administrasi publik menata kembali masyarakat. Hal tersebut memerlukan suatu kerangka pemikiran upaya yang terstruktur untuk memberdayakan fungsi publik agar lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Perubahan paradigma dapat mendorong tercapainya pemerintahan yang baik (*Good governance*) memperbaiki kinerja sektor publik dan mengobati praktek administrasi yang tidak sehat (*mal-administration*)

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategik, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi dan visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan berorganisasi itu selanjutnya yang dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal. Pada hakekatnya

membentuk visi organisasi adalah menggali gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa terpaksa dan visi adalah mental model masa depan dengan demikian visi harus menjadi milik bersama dan diyakini oleh seluruh anggota.

Pengertian Visi adalah suatu pandangan yang jauh kedepan kemana dan bagaimana organisasi harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten, eksis, antisipatif, inovatif serta produktif atau suatu gambaran tentang keadaan dimasa depan berisikan cita dan citra yang ingin dicapai.

Bagi suatu organisasi visi memiliki peran dan fungsi memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (*sense of control*), mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik (*Out-perform*), menggalakan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi.

Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, maka dirumuskan visi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi yang mempunyai peran dan fungsi dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan serta dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah sebagaimana diuraikan di atas terutama dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola unsur-unsur organisasi secara optimal, efektif dan efisien, serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan Visi Provinsi Jambi yakni :

## **JAMBI TUNTAS 2021.**

**(TERTIB, UNGGUL, NYAMAN, TANGGUH, ADIL, SEJAHTERA)**

Provinsi Jambi Yang Tertib, adalah suatu kondisi Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan harmonis.

Provinsi Jambi Yang Unggul, merupakan perwujudan Sumber Daya Manusia (SDM) Provinsi Jambi yang berkualitas untuk menciptakan ekonomi Jambi yang berdaya saing.

Provinsi Jambi Yang Nyaman, merupakan suatu kondisi Terwujudnya kehidupan masyarakat Provinsi Jambi yang Aman, Tentram, dan Damai untuk mendorong iklim investasi dan berusaha yang kondusif.

Provinsi Jambi Yang Tangguh, adalah Terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat Provinsi Jambi yang berkelanjutan dan mampu bersaing dalam globalisasi.

Provinsi Jambi Yang Adil, merupakan perwujudan pembangunan yang adil dan merata tanpa ada deskriminasi perbedaan individu, golongan maupun wilayah.

Provinsi Jambi Yang Sejahtera, adalah Terwujudnya masyarakat Jambi yang mampu memenuhi hak dasarnya baik ekonomi, sosial, politik, budaya.

Sebagai penjabaran dari Visi Provinsi Jambi, maka Pemerintah Provinsi Jambi menetapkan Misi, karena Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam merumuskan upaya-upaya untuk mewujudkan Visi tersebut. Untuk itu Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, Misi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan misi ini adalah : Pentingnya tata kelola Pemerintahan Daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif, Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender, perlunya menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat, Peningkatan daya saing daerah, Aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan serta Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Keenam hal tersebut merupakan harapan besar yang akan menjadi sebuah panduan dalam bagaimana memandang pembangunan di Provinsi Jambi.

Untuk memenuhi harapan diatas, maka Sekretariat Daerah Provinsi Jambi akan berperan mengkoordinasikan dalam perumusan kebijakan Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah, yang menjadi komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai dengan unsur pelaksana, yang selanjutnya dituangkan dalam pernyataan Visi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi sebagai berikut :

## **Mewujudkan Birokrasi Pemerintah Daerah Yang Profesional, Responsif Dan Berorientasi Pelayanan Publik Dalam Rangka Mendukung Terwujudnya Jambi TUNTAS 2021**

Dalam pernyataan visi tersebut terdapat kata-kata kunci sebagai berikut :

### 1. Profesional

Profesional, artinya suatu kondisi yang harus ada dan dimiliki dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsi, seperti kompetensi dalam arti mempunyai keterampilan dan pengetahuan serta sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap aparatur agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdayaguna dan berhasilguna serta memiliki komitmen, tanggung jawab, kritis dan cepat tanggap.

### 2. Responsif

Responsif artinya dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.

### 3. Pelayanan Publik (costumer service)

Secara umum pelayanan publik (costumer service) diartikan sebagai segala upaya untuk memenuhi kebutuhan (needs), keinginan (wants), dan harapan (expectation) masyarakat.

Mengacu kepada uraian tersebut di atas, sebagai bentuk nyata dari visi organisasi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat Daerah Provinsi Jambi merumuskan dari 3 (tiga) misi, dan misi ini menggambarkan hal-hal yang harus terlaksana dalam mencapai visi tersebut, yaitu :

1. Mewujudkan (Keunggulan) Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik serta Pengembangan sumber daya manusia yang berdaya saing.
2. Mewujudkan efektivitas koordinasi penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Daerah, kerukunan umat beragama.
3. Mewujudkan pelayanan informasi daerah yang berimbang, kokohnya interaksi sosial, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan/teknologi dan inovasi.

Untuk merealisasikan Visi dan Misi tersebut di atas, Sekretariat Daerah Provinsi Jambi sebagai unsur staf yang menentukan kualitas kebijakan serta efektivitas dan efisiensi sumber daya aparatur, serta sarana dan prasarana. Sehingga setiap anggota organisasi dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya dituntut untuk :

1. Konsisten, yaitu suatu sikap dan perilaku aparatur yang tidak berubah terhadap suatu kesepakatan dalam implementasi kebijakan. Nilai Konsisten bagi aparatur merupakan hal yang sangat penting, karena Inkonsistensi akan menyebabkan tidak dapat diterapkannya standar- standar pelayanan yang harus dipedomani, yang pada akhirnya akan menghambat mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan.
2. Kreatif, yaitu setiap anggota organisasi harus mempunyai kemampuan dalam melakukan terobosan-terobosan sebagai upaya meningkatkan pelayanan dalam mendayagunakan kewenangan serta didalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan tetap berpegang kepada koridor dan normatif yang ada, mengingat arus perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung sangat cepat.
3. Objektif, yaitu dalam melakukan perumusan kebijakan didasarkan atas permasalahan dan data sehingga perumusan kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab permasalahan yang ada. Dalam hal pemberian pelayanan kepada perangkat Daerah harus berlandaskan kepada norma dan standar yang berlaku dengan tidak membedakan pelayanan secara parsial sehingga dapat menciptakan tertib dan optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah.
4. Loyalitas, yaitu setiap anggota organisasi harus memiliki integritas, disiplin, dan pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam mengemban visi dan misi organisasi dengan berorientasi kepada kredibilitas dan kapabilitas individu, sehingga optimalisasi pencapaian hasil yang diharapkan dapat terwujud.

Kesinambungan Visi dan Misi Provinsi Jambi dengan Visi dan Misi Sekretariat Daerah, sebagai berikut :

Tabel 2.1. Kesenambungan Visi dan Misi RPJMD  
dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jambi 2016-2021

Visi Provinsi Jambi	Visi Sekretariat Daerah
<p>TERWUJUDNYA JAMBI TUNTAS 2021.</p> <p>Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil, dan Sejahtera.</p>	<p>Mewujudkan Birokrasi Pemerintah Daerah Yang Profesional, Responsif Dan Berorientasi Pelayanan Publik Dalam Rangka Mendukung Terwujudnya Jambi TUNTAS 2021</p>
Misi Provinsi Jambi	Misi Sekretariat Daerah
<p>1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik.</p>	<p>1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik serta Pengembangan sumber daya manusia yang berdaya saing.</p>
<p>2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender.</p>	
<p>3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat Beragama dan kesadaran hukum masyarakat.</p>	<p>2. Mewujudkan efektivitas koordinasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah, dan kerukunan umat beragama.</p>
<p>4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan.</p>	<p>3. Mewujudkan pelayanan informasi daerah yang berimbang, kokohnya interaksi sosial, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN).</p>
<p>5. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, Pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.</p>	
<p>6. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.</p>	

Dengan adanya konsistensi, kreatif, objektif dan loyalitas segenap aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi diharapkan memiliki kemampuan untuk



melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur staf dalam merumuskan kebijakan Pimpinan serta melaksanakan pelayanan kepada perangkat Daerah.

Untuk mendukung tercapainya misi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagai bagian dari Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, melaksanakan Misi kedua yaitu :

**Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, mendukung pencapaian Misi ke-2 Sekretariat Daerah Provinsi Jambi :**

**Mewujudkan Birokrasi Pemerintah Daerah Yang Profesional, Responsif Dan Berorientasi Pelayanan Publik Dalam Rangka Mendukung Terwujudnya Jambi TUNTAS 2021**

#### **2.2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jambi**

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Sekretariat Daerah Provinsi Jambi telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Jambi merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan 4 (empat) misi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi adalah sebanyak 8 (delapan) tujuan dan 22 (dua puluh dua) sasaran.

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan visi tentang apa yang akan dicapai yang dihasilkan oleh sebuah organisasi dalam kurun waktu 1 sampai 5 tahun. dan tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsi secara kolektif, tujuan

organisasi menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi.

Dengan memperhatikan visi dan misi yang digariskan dalam Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tujuan dan sasaran :

No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah	Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang tertib, unggul, nyaman, dan tangguh.
		Meningkatnya efektifitas kerjasama/koordinasi terkait batas wilayah administrasi
		Meningkatnya semangat kebangsaan, keamanan, dan ketertiban dalam pelayanan permasalahan pertanahan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka diperlukan suatu intervensi dalam bentuk kebijakan organisasi, kebijakan yang dimaksud merupakan suatu dasar dan pedoman bagi pelaksanaan suatu program dan kegiatan. Salah satu unsur penting dalam menetapkan kebijakan adalah tidak hanya secara konsep melainkan dapat dilaksanakan secara konsisten, sistematis dan berkesinambungan.

Penetapan kebijakan sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam renstra Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dengan memperhatikan kepada relevansinya dengan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi.

### 2.2.3 Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi

Strategi dan kebijakan yang ditetapkan akan menjadi bahan penyusunan program dan kegiatan yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dalam periode 2016-2021, sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel 2.2. Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi**

No.	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang tertib, unggul, nyaman dan tangguh.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien untuk optimalisasi pendayagunaan potensi daerah</li> <li>Mendorong SKPD untuk mendokumentasikan dan mengumpulkan data kinerja dan data pendukung dengan baik, akurat dan valid</li> </ol>	Fasilitasi, bintek, sosialisasi, supervisi dan asistensi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah
2.	Menurunnya sengketa batas wilayah administrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan dan mendorong motivasi, serta komitmen seluruh pihak dalam penyelesaian batas daerah</li> <li>Memperkuat kinerja Tim Penegasan Batas Daerah (TPBD) melalui koordinasi dengan pemerintah Kab/Kota dan TPBD pusat</li> <li>Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam mendukung kinerja terkait batas wilayah</li> <li>Meningkatkan efektifitas peran Tim Penyelesaian Sengketa Tanah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Fasilitasi penegasan batas daerah antara Provinsi Jambi dengan Provinsi tetangga, serta antar Kab/Kota dalam Provinsi Jambi</li> <li>Rakor kerjasama di wilayah perbatasan</li> <li>Pembinaan dan bimtek pembakuan nama rupabumi di Provinsi Jambi</li> <li>Memperjelas uraian tugas Tim Penyelesaian Sengketa Tanah sesuai dengan Tupoksi SKPD terkait</li> </ol>

### 2.2.4 Program Prioritas Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Pada tahun 2018 ini program Prioritas yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, terdiri dari 4 (lima) program yaitu:

**Tabel 2.3. Hubungan Tujuan, Sasaran dan Program**

Tujuan	Sasaran	Program
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum, dan otonomi daerah.	Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang tertib, unggul, nyaman, dan tangguh.	- Program Pembinaan, Fasilitasi, Pelayanan dan Tatakelola Pemerintahan serta Otonomi Daerah
	Meningkatnya efektifitas kerjasama/koordinasi terkait batas wilayah administrasi	- Program Penataan Batas dan Wilayah Administrasi - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
	Meningkatnya semangat kebangsaan, keamanan, dan ketertiban dalam pelayanan permasalahan pertanahan	- Program Penanganan permasalahan tanah dan pembinaan pengawasan trantib dan Dekonsentrasi Tugas Pembantuan

### 2.3 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi perlu menetapkan IKU (*Key Performance Indikator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator kinerja Utama Biro Pemerintahan untuk periode waktu tahun 2016-2021 sesuai periode Renstra.

Tabel 2.3. Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Biro Pemerintahan dan Otda Sekretariat Daerah Provinsi Jambi

Sasaran	Indikator Kinerja
1. Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang tertib, unggul, nyaman dan	1. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jambi (>2,500 Th. 2021)

tangguh.	
	2. Persentase Nilai LPPD kab/kota se-Provinsi Jambi > 2,300
2. Menurunnya sengketa batas wilayah administrasi	3. Persentase penyelesaian batas antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Tetangga
	4. Persentase penyelesaian batas antar Kabupaten/Kota

Tabel 2.4. Rincian tingkat capaian masing-masing Indikator Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program dan Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)
<b>Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang tertib, unggul, nyaman dan tangguh.</b>	1. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jambi (>2,500 Tahun 2021).	2,395	<b>Program Pembinaan, Fasilitasi, Pelayanan dan Tatakelola Pemerintahan serta Otonomi Daerah</b>  1. Jumlah kecamatan yang dibina. 2. Persentase Nilai LPPD kab/kota se-Provinsi Jambi diatas 2,300 3. Persentase koordinasi dan pelayanan umum KDH/WKDH, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota dan hubungan antar lembaga di bidang otonomi daerah. 4. Jumlah Rapat koordinasi pemerintahan bawahan di Kecamatan 5. Jumlah Laporan Rapat Kerja (Rapat Koordinasi Nasional APPSI)	248.516.981
	2. Persentase nilai LPPD kab/kota se-Provinsi Jambi >2,300	81,81 % (9 kab/kota)		237.427.500
				303.044.650
				153.883.019
				112.163.934
<b>Menurunnya sengketa batas wilayah administrasi</b>	1. Persentase penyelesaian batas antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Tetangga.	60 %	<b>Program Penataan Batas dan Wilayah Administrasi</b> 1. Jumlah kabupaten/kota yang dilaksanakan verifikasi batas daerah antara Provinsi Jambi dan Provinsi Tetangga 2. Jumlah kabupaten/kota yang dilaksanakan verifikasi batas daerah antara kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi. 3. Jumlah kabupaten/kota yang dilaksanakan pendataan dan inventarisasi data/potensi kerjasama wilayah perbatasan 4. Jumlah kabupaten/kota	<b>610.006.000</b>
	2. Persentase penyelesaian batas antar kabupaten/kota	29,4 %		199.986.000
				235.700.000
				58.017.500

			yang dibina terkait tertib administrasi pembakuan nama rupabumi.	116.302.500
<b>Program Penanganan permasalahan tanah dan pembinaan pengawasan trantib dan Dekonsentrasi Tugas Pembantuan</b>	1. Persentase Pengaduan masalah tanah yang ditindaklanjuti	100 %	<b>Program Penanganan permasalahan tanah dan pembinaan pengawasan trantib dan Dekonsentrasi Tugas Pembantuan</b> 1. Jumlah dokumen data sengketa pertanahan 2. Jumlah pengadaan tanah yang difasilitasi 3. koordinasi sengketa jumlah dokumen laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Provinsi Jambi/ 4. jumlah kabupaten/kota yang dibina terkait penanganan masalah Trantib	<b><u>346.111.500</u></b>  67.300.000 133.594.000 67.217.500  78.000.000

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja diperlukan dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam pelaksanaan kegiatan/ program/kebijakan mencapai yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran dengan rencana kinerja (performance) yang dicapai organisasi.

Bagian ini merupakan inti dari pelaporan akuntabilitas kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi Tahun 2018. Untuk itu, pada bagian ini akan diuraikan secara mendetail tentang pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja selama tahun anggaran 2017 yang lalu. Termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis tentang keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Tidak hanya itu, dalam bab ini disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis capaian indikator dan efisiensi.

#### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dalam pengukuran kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2018, maka perlu diuraikan perbandingan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan baik dalam RKT maupun penetapan kinerja tahun 2018, baik murni maupun perubahan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi dari masing-masing indikator kinerja. Hasil perbandingan tersebut akan diperoleh persentase pencapaian target.

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrumen pengukuran. Indikator yang menjadi ukuran pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah  
Biro Pemerintahan dan Otda Sekretariat Daerah Provinsi Jambi

Sasaran	Indikator Kinerja
3. Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah	5. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jambi (>2,500 Th. 2021)

yang tertib, unggul, nyaman dan tangguh.	6. Persentase Nilai LPPD kab/kota se-Provinsi Jambi > 2,300
4. Menurunnya sengketa batas wilayah administrasi	7. Persentase penyelesaian batas antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Tetangga
	8. Persentase penyelesaian batas antar Kabupaten/Kota

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jambi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan data dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jambi secara memadai, serta menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur (kuantitatif maupun kualitatif) serta merencanakan tahapan pencapaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan. Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Biro Pemerintahan dan Otda Sekretariat Daerah Provinsi Jambi pada periode Tahun 2016-2021, secara rinci diuraikan pada tabel berikut :





Tabel 3.4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  
Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Renstra	Target Kinerja Pada Tahun					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum, dan otonomi daerah	3. Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang tertib, unggul, nyaman dan tangguh.	5. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jambi (2,500 Th. 2021)	2.322	2.325	2,360	2,395	2,430	2,465	2,500
			6. Persentase Nilai LPPD kab/kota se-Provinsi Jambi diatas 2,300	63,6% (7 Kab/Kota)	63,6% (7 Kab/Kota)	72,7% (8 Kab/Kota)	81,81% (9 Kab/Kota)	90,90% (10 Kab/Kota)	100% (11 Kab/Kota)	100% (11 Kab/Kota)
		4. Menurunnya sengketa batas wilayah administrasi	7. Persentase penyelesaian batas antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Tetangga	40% (2 Permendagri thdp 5 Segmen Batas)	40% (2 Permendagri)	60% (3 Permendagri)	60% (3 Permendagri)	80% (4 Permendagri)	80% (4 Permendagri)	80% (4 Permendagri)
			8. Persentase penyelesaian batas antar Kabupaten/Kota	6% (1 Permendagri thdp 17 Segmen Batas)	6% (1 Permendagri)	17,6% (3 Permendagri)	29,4% (5 Permendagri)	47,1% (8 Permendagri)	58,8% (10 Permendagri)	76% (13 Permendagri)

### 3.1. Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2018 dibandingkan Tahun 2017

Jika dianalisa Realisasi dan Target Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Tahun 2018 dibandingkan realisasi dan target yang akan dicapai pada Tahun 2017 tidak terlalu jauh berbeda sebagaimana dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2018 dengan realisasi dan target kinerja Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2018		Kinerja Tahun 2017	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1.	- Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jambi (2,500 Th. 2021)  - Persentase Nilai LPPD kab/kota se- Provinsi Jambi diatas 2,300	Skor 2,349  81,81 % (9 Kab/Kota)	skor 2,8385 (peringkat 16 Nasional)  100% 11 Kab/Kota memperoleh nilai di atas 2,300	Skor 2,360  72.7% (8 Kab/Kota)	skor 2,6367 (peringkat 18 Nasional)  100% 11 Kab/Kota memperoleh nilai di atas 2,300
2.	- Persentase penyelesaian batas antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Tetangga	. 60% (3 Permendagri)	80% (4 Permendagri)  Terdapat 5 (lima) segmen batas : 1. Batas Jambi-Bengkulu, telah ditetapkan Permendagri No.25/2013, 2. Batas Jambi-Riau, Permendagri 33/2013,  5. Batas Jambi-Sumsel, Permendagri Nomor 126, 127,	. 60% (3 Permendagri)	60% (3 Permendagri)  Terdapat 5 (lima) segmen batas : 1. Batas Jambi-Bengkulu, telah ditetapkan Permendagri No.25/2013 2.. Batas Jambi-Riau, Permendagri 33/2013,  3. Batas Jambi-Sumsel, Permendagri Nomor 126, 127,

	<p>- Persentase penyelesaian batas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.</p>	<p>29,4% (5 Permendagri)</p>	<p>128, 129, 130 dan 131 Tahun 2017</p> <p>6. Batas Jambi dengan Sumatera Barat dengan Permendagri Nomor 70, 71, 72, 74 Tahun 2018</p> <p>7. Batas Jambi-Kepri, batas pengelolaan di laut dan belum ditetapkan Permendagri.</p> <p>9 Permendagri: 1. Tebo-Tanjab Barat, telah ditetapkan Permendagri No.62/2014, 2. Kerinci-Merangin, Permendagri No.80/2016, 3. Merangin-Tebo, Permendagri No. 81/2016, 4. Merangin-Bungo, Permendagri No.82/2016, 5. Batanghari-Tanjab Barat, Permendagri No. 83/2016, 6. Sarolangun-Batanghari, Permendagri No. 84/2016, 7. Sarolangun-Tebo, Permendagri No.85/2016, 8. Kerinci-Bungo,</p>	<p>17,6% (3 Permendagri)</p>	<p>128, 129, 130 dan 131 Tahun 2017</p> <p>4. Batas Jambi-Sumbar, pada segmen Bungo-Tebo dan Dharmasraya, belum disepakati</p> <p>5. Batas Jambi-Kepri, batas pengelolaan di laut dan belum ditetapkan Permendagri. (2 Permendagri)</p> <p>9 Permendagri: 1. Tebo-Tanjab Barat, telah ditetapkan Permendagri No.62/2014, 2. Kerinci-Merangin, Permendagri No.80/2016, 3. Merangin-Tebo, Permendagri No. 81/2016, 4. Merangin-Bungo, Permendagri No.82/2016, 5. Batanghari-Tanjab Barat, Permendagri No. 83/2016, 6. Sarolangun-Batanghari, Permendagri No. 84/2016, 7. Sarolangun-Tebo, Permendagri No.85/2016, 8. Kerinci-Bungo,</p>
--	---	----------------------------------	---	----------------------------------	---

			Permendagri No.85/2016, 9. Kota Jambi-Muaro Jambi, Permendagri No.88/2017,		Permendagri No.85/2016, 9. Kota Jambi-Muaro Jambi, Permendagri No.88/2017,
--	--	--	---	--	---

### 3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Dalam sub bab ini disajikan pencapaian sasaran strategis Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun evaluasi dan analisis secara rinci Indikator Kinerja Utama dapat diuraikan sebagai berikut: Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang tertib, unggul, nyaman, dan tangguh.

Tolok ukur capaian untuk mewujudkan sasaran tersebut terdiri dari kegiatan:

- a. **Program Pembinaan, fasilitasi, pelayanan dan tata kelola Pemerintahan serta Otonomi Daerah, dengan outcome berupa nilai LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) Provinsi Jambi, dengan nilai 2,8385 (peringkat 16 Nasional) dan Persentase nilai LPPD Kabupaten/Kota dengan 11 kab/kota (100%) yang meraih nilai di atas 2,300.** Kegiatan yang menunjang tercapainya kinerja tersebut, terdiri dari kegiatan :
  1. Kegiatan pembinaan Tugas Umum Pemerintahan di kecamatan, Rakor Camat dan Bimtek Pemekaran Kecamatan serta penilaian camat teladan/berprestasi di Provinsi Jambi, anggaran pada kegiatan ini dialokasikan sebesar Rp. 248.516.981,- dengan serapan sebesar Rp. 247.413.481,- (99,56 %), dengan output kegiatan berupa :
    - Jumlah kecamatan yang dibina, pada tahun 2018 pembinaan kecamatan dilaksanakan pada 55 Kecamatan.
    - Pelaksanaan Rakor Camat, sebanyak 2 kali, yaitu pada Bulan Agustus dan Desember 2018.
    - Penilaian camat teladan/berprestasi di Provinsi Jambi pada Bulan November 2018. Dengan hasil:
      - Peringkat I Kecamatan Mendahara, Kab. Tanjab Timur
      - Peringkat II Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi
      - Peringkat III Kecamatan Batin II Babeko Kab. Bungo.
  2. Kegiatan penyusunan/penghimpunan LPPD Provinsi Jambi, Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi dan Review LPPD. Dialokasikan anggaran sebesar Rp. 237.427.500,-. Penyerapan anggaran sebesar Rp. 234.951.674,- (98,96 %), dengan output kegiatan berupa :
    - 1 dokumen dokumen LPPD Provinsi Jambi Tahun 2017.
    - 11 dokumen LPPD Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi.
    - 11 kabupaten/kota yang dibina terkait penyusunan LPPD dan persiapan menghadapi EKPPD terhadap LPPD kabupaten/kota.
    - 1 kali rapat review data LPPD
    - 1 kali pelaksanaan rapat evaluasi dan validasi data LPPD Provinsi Jambi.
  3. Kegiatan koordinasi dan pelayanan urusan KDH/WKDH, DPR, DPD, DPRD Provinsi Jambi, DPRD kabupaten/kota dan hubungan antar lembaga di bidang Otonomi Daerah. Alokasi anggaran sebesar Rp. 303.044.650, - dan penyerapan anggaran sebesar Rp. 301.233.344,- (99,40 %). Dengan output berupa:
    - persentase izin perjalanan dinas dan izin perjalanan dinas luar negeri dengan alasan penting yang difasilitasi,
    - persentase penerbitan SK pemberhentian dan pengangkatan KDH/WKDH yang difasilitasi,
    - persentase SK pensiun KDH/WKDH yang difasilitasi,
    - persentase SK PAW DPRD kabupaten/kota Provinsi Jambi yang difasilitasi,
    - persentase SK DPRD kabupaten/kota se Provinsi Jambi yang difasilitasi
    - persentase izin cuti KDH/WKDH se Provinsi Jambi yang difasilitasi,

- persentase koordinasi kunjungan kerja ke kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi yang difasilitasi dan
  - persentase pendampingan kunjungan kerja di Provinsi Jambi yang difasilitasi.  
Pencapaian semua output sebesar 100 %.
4. Kegiatan Pemantauan penyelenggaraan pemerintahan bawahan dan rapat koordinasi pemerintahan bawahan. Alokasi anggaran sebesar Rp. 153.883.019,- dan penyerapan anggaran sebesar Rp. 150.699.019,- (97,93 %). Dengan output kegiatan :
    - 2 (dua) kali Rapat Koordinasi pemerintahan bawahan
    - 24 (dua puluh empat) kecamatan yang dibina terkait penyelenggaraan bawahan di kecamatan pada Kabupaten Tanjab. Barat dan Tanjab Timur.
  5. Kegiatan penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah dan percepatan penyerahan P3D dari daerah induk ke daerah pemekaran. Alokasi anggaran sebesar Rp. 44.880.066,- dengan penyerapan sebesar Rp. 42.588.845,- (94,89%), Output kegiatan berupa : 1 dokumen pelaksanaan kegiatan, dan rapat penyiapan data dan informasi proses pemekaran
  6. Kegiatan Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia. Anggaran sebesar Rp. 112.163.934,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 111.273.050,- (99,21). Dengan output :
    - 1 (satu) dokumen laporan Rapat Kerja (Rapat Koordinasi) Nasional APPSI.
    - 3 (tiga) pendampingan Rapat Kerja APPSI, pendampingan berdasarkan undangan dan jadwal kerja dari Pengurus APPSI Pusat.
    - 1 (satu) kali pemenuhan iuran wajib APPSI.

#### 1. Meningkatnya efektifitas kerjasama/koordinasi terkait batas wilayah administrasi.

Dengan outcome berupa persentase penyelesaian batas antara Provinsi Jambi dengan Provinsi tetangga, dengan capaian kinerja **sebesar 80 % (terselesaikannya 4 Permendagri dari 5 Permendagri) dan persentase penyelesaian batas antar kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi, dengan capaian kinerja sebesar 52,1 % (terselesaikannya 9 Permendagri 17 sub segmen batas).**

Terdapat 5 (lima) segmen batas antara Provinsi Jambi dengan Provinsi tetangga, yaitu :

1. Batas Provinsi Jambi-Bengkulu, telah ditetapkan Permendagri No.25/2013,
2. Batas Provinsi Jambi-Riau, telah ditetapkan oleh Permendagri Nomor 33 Tahun 2013,
3. Batas Provinsi Jambi-Sumsel, telah ditetapkan dengan Permendagri Nomor 126, 127, 128, 129, 130 dan 131 Tahun 2017
4. Batas Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Barat ditetapkan dengan Permendagri Nomor 70, 71, 72, 74 Tahun 2018
5. Batas Provinsi Jambi-Kepri, batas pengelolaan di laut berada pada kewenangan Pemerintah Pusat.

Terdapat 17 (tujuh belas) segmen Batas antar kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi :

1. Tebo-Tanjab Barat, telah ditetapkan Permendagri No.62/2014,
2. Kerinci-Merangin, Permendagri No.80/2016,
3. Merangin-Tebo, Permendagri No. 81/2016,
4. Merangin-Bungo, Permendagri No.82/2016,
5. Batanghari-Tanjab Barat, Permendagri No. 83/2016,
6. Sarolangun-Batanghari, Permendagri No. 84/2016,
7. Sarolangun-Tebo, Permendagri No.85/2016,
8. Kerinci-Bungo, Permendagri No.85/2016,
9. Kota Jambi -Kab.Muaro Jambi Permendagri Nomor 88 Tahun 2017.

Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja outcome adalah :

1. Kegiatan pembinaan dan pembakuan nama rupabumi dan pemetaan wilayah. Alokasi anggaran sebesar Rp. 116.302.500,- dan serapan sebesar Rp 114.973.024,- (98.86 %). Output kegiatan berupa :
  - Pembinaan terkait tertib administrasi pembakuan nama rupabumi di 11 (sebelas) kabupaten/kota.
  - Pelaksanaan Bintek Rupabumi tidak dilaksanakan, dikarenakan rasionalisasi anggaran. Tetapi data terkait pembakuan nama rupabumi telah disampaikan ke Kemendagri.
2. Kegiatan penyelesaian dan penataan batas antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Tetangga. Alokasi anggaran sebesar Rp. 199.986.000,- dan penyerapan anggaran sebesar Rp. 199.901.400,- (99,96). Dengan capaian kegiatan berupa :
  - a. **Batas daerah Provinsi Jambi dengan Provinsi Bengkulu :**

Panjang segmen batas 128,00 Km seluruhnya telah dilaksanakan penegasan di lapangan dan telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 25 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Jambi.
  - b. **Batas daerah Provinsi Jambi dengan Provinsi Riau :**

Panjang segmen batas 276,00 Km seluruhnya telah dilaksanakan penegasan di lapangan dan telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 33 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Provinsi Riau dengan Provinsi Jambi.

Untuk lebih memperjelas letak batas di lapangan, Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2015 telah melaksanakan perapatan pilar batas dengan memasang sebanyak 20 (Dua puluh) pilar.
  - c. **Batas daerah Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Selatan :**
    - a) Batas Kabupaten Muaro Jambi dengan Kabupaten Musi Banyuasin telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 126 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Provinsi Jambi dengan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan;
    - b) Batas Kabupaten Muaro Jambi dengan Kabupaten Banyuasin telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 127 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Provinsi Jambi dengan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan;
    - c) Batas Kabupaten Batanghari dengan Kabupaten Musi Banyuasin, telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 128 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Provinsi Jambi dengan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan;
    - d) Batas Kabupaten Sarolangun dengan Kabupaten Musi Banyuasin, telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 129 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Provinsi Jambi dengan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan;
    - e) Batas Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dengan Kabupaten Banyuasin telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 130 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Provinsi Jambi dengan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan;



f) Batas Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara, telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Provinsi Jambi dengan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan.

d. **Batas daerah Provinsi Jambi dengan Provinsi Kepulauan Riau :**

Batas Provinsi Jambi dengan Provinsi Kepulauan Riau seluruhnya berada di laut dan hanya merupakan batas kewenangan pengelolaan di laut dan belum ditetapkan.

e. **Batas daerah Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Barat :**

Batas daerah Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Barat, meliputi :

- a. Batas daerah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dengan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 70 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- b. Batas daerah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dengan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 71 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- c. Batas daerah Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dengan Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 72 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kerinci Provinsi Jambi;
- d. Batas daerah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dengan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 73 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi.

3. Kegiatan penyelesaian dan penegasan batas antara kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi. Alokasi anggaran sebesar Rp. 235.700.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 233.668.830,- (99,14 %). Output kegiatan berupa :

- Verifikasi batas daerah daerah di 11 (sebelas) kabupaten/kota.
- 11 (sebelas) kabupaten/kota yang difasilitasi dan dikoordinasikan terkait penataan batas antar kabupaten/kota.
- Rapat koordinasi, untuk tahun 2018 dilaksanakan 2 kali rapat.

Batas daerah antar kabupaten/kota di Provinsi Jambi meliputi 17 (Tujuh belas) segmen batas. Perkembangan hasil penegasannya sampai dengan Desember 2018, dapat dibagi menjadi 4 (empat) kelompok yaitu :

Untuk mengetahui perkembangan hasil penegasan batas di masing-masing segmen dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Batas daerah kabupaten yang telah ditetapkan dengan Permendagri sebanyak 9 (sembilan) segmen batas.:

Batas daerah antar kabupaten yang telah dilaksanakan penegasan dan telah ditetapkan dengan Permendagrinya sampai dengan Desember 2018 yaitu batas daerah antara :

- 1) Batas Kabupaten Tebo dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditetapkan dengan Permendagri Nomor 62 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Tebo dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- 2) Kabupaten Kerinci dengan Kabupaten Merangin ditetapkan dengan Permendagri Nomor 80 Tahun 2016.
- 3) Kabupaten Merangin dengan Kabupaten Bungo ditetapkan dengan Permendagri Nomor 82 Tahun 2016.
- 4) Kabupaten Sarolangun dengan Kabupaten Batanghari ditetapkan dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2016.
- 5) Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditetapkan dengan Permendagri Nomor 83 Tahun 2016.
- 6) Kabupaten Sarolangun dengan Kabupaten Tebo ditetapkan dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2016.
- 7) Kabupaten Kerinci dengan Kabupaten Bungo ditetapkan dengan Permendagri Nomor 85 Tahun 2016.
- 8) Kabupaten Merangin dengan Kabupaten Tebo ditetapkan dengan Permendagri Nomor 81 Tahun 2016.
- 9) Kota Jambi dengan Kabupaten Muaro Jambi ditetapkan dengan Permendagri Nomor 88 Tahun 2017.

Terhadap Permendagri Nomor 80 – 85 Tahun 2016, telah diserahkan dari Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen BAK kepada Pemerintah Provinsi Jambi pada tanggal 4 Oktober 2017 di Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan selanjutnya telah diserahkan oleh Gubernur Jambi kepada Bupati yang bersangkutan pada Rakor Camat tanggal 14 Desember 2017 di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi.

Sedangkan Permendagri Nomor 88 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Jambi dengan Kabupaten Muaro Jambi, diserahkan oleh Plt. Gubernur Jambi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota pada Rakor Camat Semester I tanggal 8 Mei 2018.

**b. Batas daerah kabupaten/kota dalam proses penerbitan Permendagri dan akan dibahas lebih lanjut dengan pihak Kemendagri/Tim PBD Pusat pada tahun 2019 meliputi 5 (lima) segmen yaitu :**

- 1) Batas daerah antara Kabupaten Merangin dengan Kabupaten Sarolangun.
- 2) Batas daerah antara Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungai Penuh;

- 3) Batas daerah antara Kabupaten Muaro Jambi dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- 4) Batas daerah antara Kabupaten Muaro Jambi dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 5) Batas daerah antara Kabupaten Kabupaten Batanghari dengan Kabupaten Tebo;

**c. Batas Kabupaten dalam proses penyelesaian meliputi 3 (tiga) segmen yaitu :**

- 1) Batas daerah Kabupaten Bungo dengan Kabupaten Tebo;
- 2) Batas daerah antara Kabupaten Batanghari dengan Kabupaten Muaro Jambi;
- 3) Batas daerah antara Kabupaten Tanjung jabung Barat dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

4. Kegiatan rapat koordinasi kerjasama dan pendataan potensi kerjasama di wilayah perbatasan. Alokasi anggaran sebesar Rp. 58.017.500,- dengan penyerapan sebesar Rp. 55.546.300,- (95,74 %). Output kegiatan berupa :

- Pendataan dan inventarisasi data/potensi kerjasama di wilayah perbatasan antara kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi.
- Pendataan dan inventarisasi data/potensi kerjasama di wilayah perbatasan antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Tetangga.
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan sebanyak 1 (satu) kali.

- b. **Program pelayanan administrasi perkantoran**, merupakan program rutin penunjang kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Outcome program **berupa tercapainya persentase pelayanan administrasi perkantoran**. Pencapaian outcome ditunjang dengan kegiatan :

1. Kegiatan penataan administrasi tata usaha Biro. Alokasi anggaran sebesar Rp. 443.003.130,- dan serapan anggaran sebesar Rp. 443.003.130,- (100 %). Output kegiatan berupa :
  - 100 % pemenuhan kebutuhan dan perlengkapan kantor.
  - 100 % pelayanan administrasi kepegawaian.
  - 1 dokumen draft Renstra Biro Pemerintahan, yang menyatu menjadi Draft Renstra Setda.
  - 1 dokumen Renja, RKA, DPA, LKJ, LPPD dan LKPJ Tahun 2018.
  - Peningkatan nilai evaluasi Laporan Kinerja.

2. Sasaran Meningkatnya semangat kebangsaan, keamanan, dan ketertiban dalam pelayanan permasalahan pertanahan.

Tolak ukur dari sasaran tersebut adalah program:

**Program penanganan permasalahan tanah dan pembinaan pengawasan Trantib dan Dekonsentrasi Tugas Pembantuan**. Dengan outcome berupa **persentase pengaduan masalah**

**tanah yang ditindaklanjuti sebanyak 100 %.** Untuk mencapai target outcome, didukung dengan kegiatan :

1. Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Provinsi Jambi, dengan anggaran sebesar Rp. 67.217.500,- serta penyerapan sebesar Rp. 64.774.115,- (96,36 %). Output kegiatan berupa :
  - 1 dokumen laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Provinsi Jambi.
  - Pelaksanaan rapat koordinasi terkait urusan pemerintahan, sebanyak 2 (dua) kali.
  - Pembinaan ke kabupaten/kota terkait pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan.
2. Kegiatan pembinaan, pemantauan dan pengawasan penanganan masalah Trantib, dengan alokasi dana sebesar Rp. 78.000.000,- dan serapan sebesar Rp. 75.735.400,- (97.10 %). Output kegiatan berupa :
  - Pembinaan terkait pemantauan dan pengawasan penanganan masalah Trantib.
  - Rapat Koordinasi fasilitasi pembinaan dan pengawasan penanganan Trantib, sebanyak 1 kali.
3. Kegiatan koordinasi pertanahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 67.300.000,- dan serapan anggaran sebesar Rp. 67.300.000,-. Output kegiatan berupa :
  - Dokumen data sengketa/konflik pertanahan.
  - Pelaksanaan rapat fasilitasi penanganan sengketa pertanahan sebanyak 6 (enam) kali.
4. Kegiatan persiapan penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 133.594.000,- dan serapan anggaran sebesar Rp. 101.318.500,- (75,84 %). Output kegiatan berupa :
  - Pembinaan dan supervisi terkait prosedur pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
  - Pada tahun 2018, tidak terdapat pengadaan tanah dikarenakan tidak terdapat pengajuan dari SKPD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tabel 3.6 : Realisasi anggaran Tahun 2018.

No	Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi s.d Desember			Sisa Anggaran (Rp)
			Penyerapan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)	
	<b>Program Pembinaan, Fasilitasi, Pelayanan dan Tatakelola Pemerintahan serta Otonomi Daerah</b>	<b>1.099.916.150</b>	<b>1.088.159.413</b>	<b>98,93</b>	<b>100,00</b>	<b>11.756.737</b>
1.	- Kegiatan Pembinaan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan, Rakor Camat dan Bimtek Pemekaran Kecamatan serta Penilaian Camat Teladan/Berprestasi di Provinsi Jambi	248.516.981	247.413.481	99,56	100,00	1.103.500
2.	Kegiatan Penyusunan/Penghimpunan LPPD Provinsi Jambi, Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi dan Review LPPD	237.427.500	234.951.674	98,96	100,00	2.475.826

3.	- Kegiatan Koordinasi dan Pelayanan Urusan KDH/WKDH, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota dan Hubungan Antar Lembaga di Bidang Otonomi Daerah	303.044.650	301.233.344	99,40	100,00	1.811.306
4.	- Kegiatan Pemantauan Penyelenggaraan Pemerintahan Bawah dan Rapat Koordinasi Pemerintahan Bawah	153.883.019	150.699.019	97,93	100,00	3.184.000
5.	- Kegiatan Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Daerah dan Percepatan penyerahan P3D dari daerah induk ke daerah pemekaran	44.880.066	42.588.845	94,89	100,00	2.291.221
6.	- Kegiatan Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia	112.163.943	111.273.050	99,21	100,00	890.884
	<b>Program Penataan Batas dan Wilayah Administrasi</b>	<b>610.006.000</b>	<b>604.089.554</b>	<b>99,03</b>	100,00	<b>5.916.446</b>
7.	- Kegiatan Pembinaan dan Pembakuan Nama Rupabumi dan Pemetaan Wilayah	116.302.500	114.937.024	98,86	100,00	1.329.476
8.	Kegiatan Penyelesaian dan Penataan Batas antara - Provinsi Jambi dengan Provinsi Tetangga	199.901.400	199.901.400	99,96	100,00	84.600
9.	- Kegiatan Penyelesaian dan Penegasan Batas antara Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.	235.700.000	233.668.830	99,14	100,00	2.031.170
10.	- Kegiatan Rapat koordinasi kerjasama dan pendataan potensi kerjasama di wilayah perbatasan	58.017.500	55.546.300	95,74	100,00	2.471.200
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.</b>	443.966.350	443.003.130	99,78	100,00	963.220
11.	- Kegiatan Penataan Administrasi Tata Usaha Biro pemerintahan Setda Provinsi Jambi	443.966.350	443.003.130	99,78	100,00	963.220
	<b>Program Penanganan permasalahan tanah dan pembinaan pengawasan trantib dan Dekonsentrasi Tugas Pembantuan</b>	360.623.406	341.683.268	94,75	100,00	110.000

12.	- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Provinsi Jambi	67.217.500	<b>64.774.115</b>	<b>96,36</b>	100,00	2.443.385
13.	- Kegiatan Koordinasi Pertanahan	67.300.000	67.300.000	<b>100</b>	100,00	0
14.	- Kegiatan Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Penanganan Masalah Trantib	78.000.000	<b>75.735.400</b>	<b>97,10</b>	100,00	2.264.600
15.	- Persiapan penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	133.594.000	<b>101.318.500</b>	<b>75,84</b>	100,00	32.275.500
		<b>2.500.000.000</b>	<b>2.444.380.112</b>	<b>97,78</b>	100,00	<b>55.619.888</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi Tugas Pokok membantu Sekretaris Daerah dalam menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan serta pelaksanaan otonomi daerah, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021, Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021, Renjana Kerja dan Penetapan/Perjanjian Kinerja (murni dan perubahan) Tahun 2018.

Laporan Kinerja Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi menyajikan keberhasilan maupun kegagalan capaian Tahun Anggaran 2018. Berbagai capaian sasaran strategis tersebut tercermin dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Secara umum berdasarkan realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan 3 (tiga) program dan 15 (lima belas) kegiatan, telah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran kinerja pada tingkat sasaran yang rata-rata telah mencapai target yang diharapkan, Keberhasilan ini dilaksanakan dengan memaksimalkan potensi sumberdaya aparatur serta fasilitas yang tersedia pada Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target kinerja yang sudah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota akan dilakukan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan instansi di Provinsi maupun di Kabupaten/ Kota.